



PUTUSAN

Nomor 761 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SARYADI bin HARJO SUCIPTO, bertempat tinggal di Jalan Cilik Riwut KM. 8, KPR Kameloh Jaya, RT.01, RW.14, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FACHRI AHYANI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Morist Ismail, Nomor 08, Pangaringan II, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

ANIK PURWANTI binti SUGIONO, bertempat tinggal di Jalan Bandeng II, RT/RW, 005/008, kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sesuai dengan Akta nikah Nomor 269/10/VI/2008, yang tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, tanggal 14 April 2008 dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana dinyatakan dalam akta cerai Nomor 61/AC/2014/PA.PIK di Pengadilan Agama Palangka Raya tertanggal 3 maret 2014;
2. Bahwa dikarenakan pada saat diajukan gugatan perceraian sampai dengan putusan perkara perceraian tidak diketahui oleh Penggugat, maka gugatan pembagian harta bersama ini dijauhkan oleh Penggugat setelah melewati putusan perceraian;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada masa membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dibagi berupa :

I. Barang Bergerak:

1. Satu unit mobil Honda JAZZ dengan Nomor Polisi: KH 1886 AE yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;

II. Barang Tidak Bergerak:

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Cilik Riwut KM.8 KPR Kameluh Jaya RT.01/RW.14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya - Kalteng, dengan luas 185 m² sesuai dengan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 1029 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dengan taksiran jual senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sundari;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Supiu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Wulandari;

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tempat usaha/cafe "KRISNA" yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12/Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.02 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya - Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Suryadi;

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12/ Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.C2 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Suryadi.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan.
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tijilik Riwut KM. 12/ Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.02 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kartini;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Eka Sandehan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Mariyam;
4. Bahwa keseluruhan harta bersama tersebut pada saat ini berada seluruhnya pada penguasaan Tergugat;
5. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Palangka Raya, terlebih dahulu Penggugat telah melakukan upaya mediasi dengan memohon bantuan dari Bapak Pengurus RT.06/RW.02 Jalan Eka Sandehan Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah, yang dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya, Tergugat, Bapak Jawa, Bapak Purba serta Bapak Ponco pada tanggal 29 Agustus 2014 di Jalan Cilik Riwut KM.8 KPR Kameluh Jaya RT.01/RW.14 Kelurahan Bukit Timggal Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalteng (rumah milik Penggugat dan Tergugat) namun Tergugat tetap tidak mau memberikan hak Penggugat sebagai pemilik dari harta bersama tersebut;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, baik menurut agama maupun hukum adat lainnya dan didalam ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kedua belah pihak, masing-masing berhak atas A dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut diatas sudah berdasar hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menyatakan keseluruhan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam angka 2.1. 1. dan 2. II. 1, 2, 3, 4 baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah merupakan harta bersama;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



8. Bahwa telah berdasar hukum pula apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan keseluruhan harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam angka 4 point I, II, III, IV dan V baik yang bergerak maupun tidak bergerak dibagi 2 secara adil, dimana Penggugat mendapatkan bagian 50% dan Tergugat 50%;
9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembagian harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam angka 2.1. 1. dan 2. II. 1,2, 3, 4 baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan untuk menjamin seluruh harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk meletakkan penyitaan terlebih dahulu atau sita marital atas seluruh harta bersama tersebut;
10. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 - I. Barang bergerak:
 1. Satu unit mobil Honda JAZZ dengan Nomor Polisi: KH 1886 AE yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;
 - II. Barang tidak bergerak:
 - Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah terletak di Jalan Cilik Riwut KM.8 KPR Kameluh Jaya RT. 01/RW. 14 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jalan Raya Palangka Raya - Kalteng, dengan luas 185 m² sesuai dengan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 1029 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dengan taksiran jual senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sundari;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Supiu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Wulandari;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tempat usaha/cafe "KRISNA" yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12 / Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.02 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Suryadi;
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12/ Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.C2 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Suryadi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12/ Jalan Eka Sandehan RT.06/RW.02 Kelurahan Petuk Ketimpun Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Amat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kartini;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Eka Sandehan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Mariyam;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



Adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yang hingga diajukannya gugatan ini belum terbagi;

3. Memutuskan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat berupa :

I. Barang bergerak:

- Satu unit mobil Honda JAZZ dengan Nomor Polisi: KH 1886 AE yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011;

II. Barang tidak bergerak.

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah terletak di Jalan Cilik Riwut KM.8 KPR Kameluh Jaya RT.01/RW.14 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalteng, dengan luas 185 m² sesuai dengan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 1029 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dengan taksiran jual senilai Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sundari;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Supiu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Wulandari;

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan tempat usaha/cafe "KRISNA" yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12 /Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.02 Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Suryadi;

- Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Tjilik Riwut KM. 12 / Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.C2, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Abdul Hamid;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Suryadi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
- Sebidang tanah Kosong yang terletak di Jalan Tijilik Riwut KM. 12/ Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.02, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya-Kalimantan Tengah, dengan luas 300 m² dengan panjang 20 m² dan lebar 15 m², dengan taksiran jual senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dimana dikenal dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Amat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kartini;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Eka Sandehan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Mariyam;

Dibagi 2 secara adil dengan ketentuan dimana Penggugat mendapatkan bagian 50% dan Tergugat 50%;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangkaraya;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palangkaraya telah menjatuhkan putusan Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.PIK tanggal 25 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Satu unit mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi KH 1886 AE;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut terletak di Jalan Cilik Riwut KM. 8 KPR Kameluh Jaya, RT. 01/RW. 14, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas 185 m², sesuai dengan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 10269 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sundari;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Supiu;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Wulandari;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan tempat usaha/café “KRISNA” yang ada di atas tanah tersebut terletak di Jalan Cilik Riwut KM. 12/Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.02, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan luas 300 m², panjang 20 m² dan lebar 15 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Abdul Hamid;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Saryadi;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwut KM. 12/Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.02, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan luas 300 m², panjang 20 m² dan lebar 15 m² beserta bangunan permanen yang ada di atas tanah tersebut, dengan ukuran panjang 8 m² lebar 6 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Gang;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Abdul Hamid;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Saryadi;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
- e. Sebidang tanah kosong yang terletak di Jalan Cilik Riwut KM. 12/Jalan Eka Sandehan, RT.06/RW.02, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan luas 300 m², panjang 20 m² dan lebar 15 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Amat;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kartini;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Eka Sandehan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Mariyam;
3. Menetapkan Penggugat berhak seperdua dan Tergugat berhak seperdua dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang yang hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Palangkaraya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PTA.Plk tanggal 21 Mei 2015 M. bertepatan dengan 03 Sya'ban 1436 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 324/Pdt.G/2014/PA.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangkaraya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya tersebut pada tanggal 17 Juni 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0008/Pdt.G/2015/ PTA Plk. tertanggal 21 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 324/Pdt.G/2014 PA.Plk tertanggal 25 Pebruari 2015, pada halaman 5 alinea 3, ada menyatakan "Pembanding tidak jelas berapa utangnya, kapan transaksinya, kepada siapa dia berhutang, untuk keperluan apa dan seterusnya tidak diketahui" Bahwa menanggapi pertimbangan putusan sebagaimana tersebut diatas bukankah sangat jelas dalam pembuktian perkara ini yaitu pembuktian adanya utang yang terjadi dalam masa

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bisa dilihat sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Pemohon Kasasi ada berutang dengan orang yang bernama Debby Soesilo, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan utang terjadi pada 9 Desember 2013 pada waktu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih kumpul dan belum bercerai. Dan selain itu pula adanya utang tersebut untuk keperluan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada waktu itu;
Dan ini dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi Kode Bukti T.1.- Bukti T.2. dan diperkuat dengan keterangan saksi Debby Soesilo dipersidangan perkara ini;
- 1.2. Bahwa Pemohon Kasasi ada berutang dengan orang yang bernama Novie E.R alias Anto, sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan utang terjadi pada 3 Nopember 2013 pada waktu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih kumpul dan belum bercerai. Dan selain itu pula adanya utang tersebut untuk keperluan biaya membangun bangunan disalah satu kapling tanah. (bangunan belum jadi/tidak selesai);
Dan ini dibuktikan dengan alat bukti Surat yang diberi Kode Bukti T.5.- Bukti T.6 dan diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi dipersidangan perkara ini;
- 1.3. Bahwa Pemohon Kasasi ada berutang dengan orang yang bernama Denny Roring, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan utang terjadi pada 21 Januari 2012 pada waktu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih kumpul dan belum bercerai. Dan selain itu pula adanya utang tersebut untuk keperluan membeli dua (2) kapling tanah. Dan masalah utang Pemohon Kasasi ini diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi dipersidangan perkara ini;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0008/Pdt.G/2015/ PTA.Plk tertanggal 21 Mei 2015. sama sekali tidak mempertimbangkan semua utang utang yang ditanggung dan dibayar oleh Pemohon Kasasi (Saryadi Bin Harjo Sucipto)/ dulu Tergugat dan Utang Utang tersebut terjadi selama berumah tangga dengan Terbanding (Anik Purwanti Binti Sugiono)/ dulu Penggugat sementara fakta hukumnya sebagaimana diuraikan pada poin 1 Memori kasasi ini sangat jelas adanya utang yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi/dulu Tergugat sampai sekarang ini dan selain itu pula utang tersebut selama Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa apakah utang tersebut untuk keperluan keluarga atau tidak ,tentunya masalah untuk apa utang tersebut atau digunakan untuk apa utang tersebut sangat jelas dipersidangan perkara ini sebagaimana disebutkan Pemohon Kasasi dalam daftar bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi pada bagian kolom "Tujuan diajukan bukti surat";

Dan untuk memperjelas lagi apa tujuan diajukan bukti surat oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam Memori Kasasi ini disampaikan daftar bukti surat yang telah diajukan dipersidangan perkara Nomor 324/Pdt.G/2014 PA PIK sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	BUKTI SURAT	TUJUAN DIAJUKAN BUKTI SURAT
1.	BUKTI T.1.	Surat Perjanjian, tertanggal 9 Desember 2013 antara Saryadi dan Debby Soesilo;	Untuk membuktikan dalil Jawaban dan Duplik Tergugat bahwa selama berumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Debby Soesilo, sebesar Rp100.000.000,- untuk keperluan untuk membayar pelunasan cafe dan Renovasi cafe; Surat asli ada pada Debby Soesilo. sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah penggugat dan tergugat bercerai;
2.	BUKTI T.2.	Kwitansi tanda terima uang, sebagaimana dimaksud	Untuk membuktikan dalil Jawaban dan



		Bukti Surat yang diberi Kode T.1;	Duplik Tergugat bahwa selama berumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Debby Soesilo, sebesar Rp100.000.000,- untuk keperluan untuk membayar pelunasan cafe dan Renovasi cafe; Surat asli ada pada Debby Soesilo. sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah penggugat dan Tergugat bercerai;
3.	BUKTI T.3.	Surat Perjanjian, tertanggal 3 Nopember 2013 antara Saryadi dan Novie E.R alias Anto;	Untuk membuktikan dalil Jawaban dan duplik Tergugat bahwa selama berumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Novie E.R alias Anto, sebesar Rp55.000.000,- untuk keperluan biaya membangun bangunan disalah satu kapling tanah. (bangunan belum jadi/tidak



			selesai) Surat asli pada Novie E.R alias Anto; sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah penggugat dan Tergugat bercerai;
4.	BUKTI T.4.	Kwitansi tanda terima uang, sebagaimana dimaksud Bukti Surat yang diberi Kode T.3;	Untuk membuktikan dalil Jawaban dan duplik Tergugat bahwa selama berumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Novie E.R alias Anto, sebesar Rp55.000.000,- untuk keperluan biaya membangun bangunan disalah satu kapling tanah. (bangunan belum jadi/tidak selesai) Surat asli pada Novie E.R alias Anto; sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah penggugat dan Tergugat bercerai;
5.	BUKTI T.5.	Surat Perjanjian ,tertanggal 21 Januari 2012 antara Saryadi dan Denny Roring;	Untuk membuktikan dalil Jawaban dan duplik Tergugat bahwa selama berumah



			<p>tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Denny Roring, sebesar Rp.50.000.000,- untuk keperluan membeli 2 kapling tanah sebagaimana di sebutkan dalam gugatan penggugat; (bangunan belum jadi/tidak selesai) Surat asli pada Novie E.R alias Anto. sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah penggugat dan tergugat bercerai;</p>
6.	BUKTI T.6.	<p>Kwitansi tanda terima uang, sebagaimana dimaksud Bukti Surat yang diberi Kode T.5;</p>	<p>Untuk membuktikan dalil Jawaban dan duplik Tergugat bahwa selama berumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ada berutang dengan orang bernama Denny Roring, sebesar Rp50.000.000,- untuk keperluan membeli 2 kapling tanah sebagaimana di sebutkan dalam</p>



			gugatan penggugat; (bangunan belum jadi/tidak selesai) Surat asli pada Denny Roring; sementara pembayaran utangnya dilakukan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
7.	BUKTI T.7.	Surat pernyataan atas nama Titik tertanggal 3 Desember 2012;	Bahwa Penggugat ada menikmati hasil dari penjualan Mobil Honda Jazz.sebesar Rp15.000.000,-;

Dan selain itu sangat berlebihan bilamana tujuan untuk berhutang itu harus diketahui oleh orang lain atau pihak lain diluar dari rumah tangga,jangankan berhutang dengan orang perorangan dengan Pihak Bank pun bilamana berhutang tidak ada kewajiban pihak bank untuk mengetahui penggunaan uang yang diperoleh dengan berhutang tersebut.yang penting utangnya harus dibayar lunas;

Bahwa keharusan diketahui penggunaan uang yang diperoleh dengan berhutang tersebut,sangat jelas *Judex facti* sudah menyalahi azas asas peradilan dalam perkara perdata yaitu mencari kebenaran formil sementara *Judex facti* sudah bersikap sebagaimana peradilan Pidana mencari kebenaran materil;

3. Bahwa selain daripada itu adalah sangat tidak pada tempatnya dan menyalahi hukum acara bilamana semua bukti surat yang diajukan dipersidangan perkara ini,khususnya pada waktu tahap pembuktian perkara Nomor 324/Pdt.G/2014 PA.PIK, selalu dikompirmasikan atau ditanyakan kebenarannya oleh Majelis Hakim perkara 324/Pdt.G/2014 PA PIK pada Termohon Kasasi/Penggugat yang selalu hadir dipersidangan perkara ini. Bahwa logika hukumnya adalah sudah barang tentu siapapun orangnya lebih lebih Termohon Kasasi/Penggugat yang sangat berkepentingan dalam perkara ini,tentunya akan bersikap menolak semua bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara ini;



4. Bahwa selain itu pula adanya pertimbangan hukum yang menyingung seharusnya dilakukan Rekonvensi atau Gugat balik dalam perkara ini, disini sangatlah berlebihan dikatakan demikian mengingat lembaga Rekonvensi/ Gugat balik dalam perkara perdata tujuannya adalah untuk membela sesuatu kepentingan atau hak yang didalilkan Penggugat tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi sementara fakta hukumnya kepentingan atau hak tersebut sudah terpenuhi dan lembaga Rekonvensi inilah yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa kepentingan atau hak yang didalilkan tidak terpenuhi sementara faktanya sudah terpenuhi. Dan bilamana suatu keharusan lembaga rekonvensi harus dipakai dalam perkara ini oleh Pemohon Kasasi/tergugat untuk mempertegas adanya utang dalam perkawinan Pemohon Kasasi adalah sangat berlebihan, mengingat fakta hukumnya dalam Jawaban dan Duplik Pemohon Kasasi/Tergugat dan bukti surat serta keterangan saksi sudah terkover atau terpenuhi adanya bukti bahwa selama berumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat ada mempunyai utang yang harus diselesaikan pembayarannya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (Saryadi Bin Harjo Sucipto) dan Termohon Kasasi/Penggugat (Anik Purwanti Binti Sugiono);
5. Bahwa *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan sehubungan dengan keberadaan utang utang sebagaimana diuraikan diatas yang terjadi selama berumah tangga dan sampai sekarang juga belum lunas. Dan fakta hukumnya juga dipersidangan tidak ada mengajukan alat bukti yang bisa mengenyampingkan dalil dalil Pemohon Kasasi/Tergugat (Saryadi Bin Harjo Sucipto)/, yang berkaitan dengan utang utang yang terjadi selama berumah tangga yang disampaikan Pemohon Kasasi/Tergugat (Saryadi Bin Harjo Sucipto)/ baik dalam jawabannya dan Dupliknya;
6. Bahwa selain daripada itu pula dalam pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sangat jelas menyatakan bahwa Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Dan terjadinya utang tersebut pun selama berumah tangga dengan Termohon Kasasi (Anik Purwanti Binti Sugiono)/dulu Penggugat. Dan sudah seharusnya harta bersama sebagaimana dituntut oleh Termohon Kasasi (Anik Purwanti Binti Sugiono)/dulu Penggugat, dalam perkara ini dibebankan juga untuk bisa melunasi utang utang sebagaimana didalilkan dan dibuktikan Pemohon Kasasi (Saryadi Bin Harjo Sucipto)/dulu Tergugat dalam perkara ini;



7. Bahwa mengingat Mahkamah Agung RI yang disebut juga *Judex juris* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sudah diputus oleh *Judex facti*, yang dalam putusan dan pertimbangan hukumnya ada yang salah dan keliru dalam penerapan hukum formil dan Hukum Materil dalam perkara ini maka, sesuai aturan hukum bahwa Mahkamah Agung RI masih berwenang untuk memeriksa kembali produk hukum berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0008/Pdt.G/2015/ PTA Plk.tertanggal 21 Mei 2015 Junco Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 324/Pdt.G/2014 PA.Plk tertanggal 25 Pebruari 2015. Dan juga kiranya dapat mempertimbangan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Memori Kasasi diatas dan dapat mengambil kesimpulan melalui Putusannya dengan memuat amar putusannya bahwa Utang yang terjadi selama berumah tangga antara Termohon Kasasi Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat dan sekarang belum lunas sebagaimana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat selama proses pembuktian perkara Nomor 324/Pdt.G/2014/ PA.Plk di Pengadilan Agama Palangkaraya agar dijadikan/dimasukkan harta bersama berupa harta tidak berwujud berupa kewajiban kewajiban berupa utang pada pihak lain yang pelunasannya/penyelesaiannya diperhitungkan dan dibebankan pada harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan, bahwa benar sebagian dari objek sengketa adalah harta bersama yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat setelah bercerai;

Bahwa tentang hutang tidak diformulasikan dalam bentuk rekonvensi dalam jawaban Tergugat dan tidak jelas jumlah hutang dan berapa sisa hutang dan kepada siapa berhutangnya;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SARYADI bin HARJO SUCIPTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARYADI bin HARJO SUCIPTO**, tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **30 November 2015** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Ttd

Dr. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 761 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)